

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Negara Hukum (*Rechtsstaat*).

Negara Indonesia mengikuti sistem kedaulatan rakyat, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD (perubahan ketiga UUD 1945)¹Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum² Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum³.

Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Pengertian negara hukum sebenarnya sudah lama ada. Dalam perpustakaan Yunani kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

¹ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, (Bandung: Grafiti, 2009), hal. 125.

² S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4-1997), hal. 9

³ J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hal. 7

Pemerintah yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia.

Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya. Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi⁴.

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146- 147.

wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda. Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum.

Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun. Konsep *rechtstaat* Immanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat*⁵. Dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal. Konsep *rechtstaat* dalam arti formil ini menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat. Pemikiran konsep *rechtstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari⁶:

- a) diakuinya hak-hak asasi warga negara;

⁵ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, UI Press, Jakarta, 1998, hlm.,2

⁶ Miriam Budiharjo, " *Dasar- Dasar Ilmu Politik* ", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,1977), Hal.57-58

- b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika;
- c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*).
- d) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.

Peradilan administrasi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa melalui pengawasan terhadap putusan-putusan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya.

Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari pancasila.

Konsep Negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil Negara hukum pancasila didasarkan cara pandang (paradigm) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman

yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokraskan hukum, berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan⁷. Beberapa Jenis negara hukum sebagai berikut:

1. *Eropa Kontinental* atau *Civil Law*.

Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai "*Civil Law*" yang semula berasal dari pengubahan hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi.⁸ Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya pengubahan, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum *CivilLaw* merupakan hukum memperoleh kekuatan mengikat,karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam pengubahan.

Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan

⁷ Padmo Wahjono. 1989. Pembangunan hukum di Indonesia. Jakarta, ind-hill co. hal. 153-155

⁸ Dedi Soemardi, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Indhillco.hlm.73

peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Doktrins Res Ajudicata*).

Karakteristik kedua pada sistem *Civil Law* tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem *CivilLaw* memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang.⁹

Karakteristik ketiga pada sistem hukum *CivilLaw* yaitu apa yang oleh *Lawrence Friedman* disebut sebagai digunakannya sistem *Inkuisitorial* dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan *Friedman*, hakim di dalam sistem hukum *CivilLaw* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

⁹ Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*. Jakarta, Galang Press. Hlm. 45

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *CivilLaw* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun *quasi-judisial* merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum *CivilLaw* yaitu peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut *civillaw* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civillaw* mempunyai konstitusi tertulis.¹⁰

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum *Anglo-Saxon*). Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.¹¹ Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif.

Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan

¹⁰ Soerojo Wignodipoero, 1983, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 27-31

¹¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: ichtiar baru).hlm. 27

dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedang segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, system hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.

2. Hukum Anglo Saxon (*Common Law System*).

Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata "*Anglo Saxon*" berasal dari nama bangsa yaitu bangsa *Angel-Sakson* yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukan oleh Hertog Normandia, William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental.¹² Sistem hukum *anglo saxon* merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang

¹² Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, hlm. 73

kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.

Sistem Hukum *Anglo Saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental (Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum *Anglo-Saxon* campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum *Anglo saxon*, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Putusan hakim/pengadilan merupakan Sumber hukum dalam sistem hukum *Anglo saxon*. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku.

Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama "*the doctrine of precedent / Stare Decisis*". Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden) Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat.

Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian dan tentang perbuatan melawan hukum. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya hukum *anglo saxon* yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis (*Common law*). Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis.¹³

¹³ <http://nuravik.wordpress.com/2014/10/27/kedudukan-hukum-administrasi-negara-dalam-tata-hukum/>

B. Konstitusionalitas

Secara etimologis antara kata konstitusi" "konstitusional" dan konstitusionalisme" inti maknanya sama namun penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara Sedangkan konstitusional adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang dipatuhi atau didasarkan konstitusi. Berbeda dengan konstitusionalisme yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi¹⁴

Definis Constitutional complaint Constitutional complaint ialah Pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke hadapan pengadilan (khususnya Mahkamah Konstitusi) **karena suatu perbuatan pejabat publik, atau tidak berbuatanya pejabat publik, telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga negara yang bersangkutan**¹⁵. Konstitusionalitas dalam *black law Dictionary* diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi.¹⁶

Konstitusionalitas norma tidak dapat dipisahkan dengan model judicial review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁴ H Dahlan Thaib, Jazim Hamid dan Ni'matul Huda, *Teori Dan Konstitusi* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013), Hal 6

¹⁵ I palguna upaya pengaduan onstitusional komplaint dan konsep konstitusional complaint

¹⁶ Titon Slamet Kurnia, *interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Ke Satu, Mandar Maju, Bandung, 2015, Hal.74

1945. Hak konstitusional warga negara merupakan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional berupa hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

Mahkamah Konstitusi merupakan buah dari hasil reformasi. "Karena reformasilah hadir lembaga bernama Mahkamah Konstitusi," mengatakan, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi terjadi ketika Moh. Yamin dalam siding BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang. karena UUD yang disusun tidak menganut *trias politica* dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu. Kemudian, Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar Mahkamah Agung diberi wewenang menguji Undang-Undang. Dan gagasan tersebut baru terealisasi setelah adanya reformasi dan adanya perubahan UU.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang pada pokoknya bersumber dari UUD 1945. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji UU terhadap UUD 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Memutus pembubaran parpol. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni Undang-Undang dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di

dalamnya.¹⁷ Konsep pengujian yudisial konstitusionalitas Undang-Undang menunjuk pada kewenangan badan yudisial untuk menentukan apakah Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi dan menyatakan tidak berlaku jika terjadi pertentangan Negara Indonesia memandang UUD sama dengan konstitusi sehingga tindakan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu UU, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Pengujian konstitusionalitas dimaksud menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya yaitu UUD 1945. UU dinyatakan konstitusional ketika normanya berkesesuaian dengan norma UUD 1945, dan dinyatakan tidak konstitusional ketika normanya bertentangan dengan UUD 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan hukum dalam konteks kewenangannya adalah menguji konstitusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian dapat berupa formil dan materiil yang dimohonkan oleh Pemohon. Dalam praktik pengujian terhadap norma tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang diajukan oleh Pemohon.¹⁸ Pengujian terhadap norma UU adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas UU, baik dari segi formil ataupun materiil. Karena itu pengujian konstitusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. Mahkamah Konstitusi pengujian konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung (MA)

¹⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*, Cetakan Ke-6, Kanisius: Jakarta, 2011, Hal 27

¹⁸ Muhammad Mahrus Ali, *Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi, volume 12, Nomor 1 Jakarta, 2015, Hal 180

melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstitusionalitas.

Perluasan dan Penerapan pengaduan konstitusional di Indonesia merupakan suatu kebutuhan bagi pengembangan hukum secara progresif dan berkelanjutan (*progressive and sustainable*). Jika mengacu terhadap penjelasan Penegakan hukum progresif dan responsif dalam pemenuhan Keadilan Substantif dan Fakta Empiris Tuntutan Hak Konstitusional Terkait Perkara pengaduan konstitusional maka perlu adanya perluasan Tugas Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang harus dirumuskan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Agung sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hak hak warga negara serta sebagai upaya untuk menegakkan hukum yang berkeadilan.

C. Negara Mazalim.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi¹⁹.

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dustur. Semula artinya adalah seorang yang memiliki

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. Ke-1, h. 177.

otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan prundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya. Wilayah Al Madzalim merupakan gabungan antara dua kata, kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata al-madzalim adalah bentuk jamak dari madzlimah yang berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman. Sedangkan secara terminologi, Wilayah Al-Madzalim diartikan suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan, yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib. lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk kedalam wewenang hakim biasa.

Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang-orang yang berkuasa. Sebagian dari perkara-perkara yang diperikasa dalam lembaga ini adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seorang yang teraniaya dan

sebagiannya pula tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, akan tetapi jadi wewenang lembaga ini untuk memeriksanya.²⁰

Dengan kata lain, wilayah al madzalim bertugas untuk mengadili para pejabat negara yang meliputi para Khalifah, Gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim terhadap rakyatnya. Kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga kehakiman sekarang, Al-Madzalim bisa disejajarkan dengan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, yang sebagai tempat orang mengajukan banding.²¹

Lembaga Madzalim telah dikenal sejak zaman dahulu, kekuasaan ini terkenal dalam kalangan Persia dan bangsa Arab di zaman jahiliyah. Hal ini merupakan wujud dari orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman dan memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi. Di masa Rosulullah SAW, rasul sendirilah yang menyelesaikan segala pengaduan terhadap kezaliman para pejabat. Pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin tidak mengadakan lembaga ini, karena anggota-anggota masyarakat pada masa itu masih dapat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama.

Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi diantara mereka masih dapat diselesaikan oleh pengadilan biasa, akan tetapi di akhir zaman pemerintahan Ali bin Abi Tholib, beliau merasa perlu menggunakan tindakan-tindakan yang keras dan menyelidiki pengaduan-pengaduan terhadap penguasa-penguasa yang berbuat kezhaliman, namun keberadaannya belum diatur secara

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 92

²¹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 169

khusus. Wilayah Al-Madzalim menjadi lembaga khusus pada masa kekhalifahan bani umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ia merupakan penguasa Islam pertama yang membentuk lembaga al-madzalim (peradilan khusus). Ia menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan kasus-kasus al madzalim. Untuk itu ia didampingi oleh hakim ibnu Idris al-Azdi. Jika menemui kesulitan dalam memutuskan hukum, maka Abdul Malik berkonsultasi meminta pertimbangan kepada ibnu Idris al-Azdi.

Pada masa Bani Abbasiyah, Wilayah Al-Madzalim masih tetap mendapatkan perhatian yang besar dari khalifah. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa pada hari ahad dimana khalifah Al-Makmun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan kedzaliman yang dilakukan oleh pejabat, datanglah seorang wanita dengan pakaian jelek.

Untuk terselenggaranya peradilan Al-Madzalim dengan sempurna harus dipenuhi lima hal berikut, yaitu:

1. Adanya Advokat atau pembela.
2. Para hakim yang bertugas untuk mengembalikan hak-hak kepada orang yang berhak, setelah melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan setelah melakukan penelitian hukum atas kasus mereka.
3. Para ahli fiqih yang bertugas untuk membantu para hakim ketika mereka menemukan kesulitan dalam bidang hukum atau tidak mengetahui hukum syar'i yang tepat bagi permasalahan yang menjadi sumber persengketaan.
4. Para katib (panitera) yang bertugas untuk mencatat dan mengkodifikasikan segala kejadian dan peristiwa dalam proses persidangan.

5. Para saksi yang bertugas menjadi saksi atas hukum yang telah ditetapkan oleh hakim dan mengukuhkan bahwa keputusan yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan dan menyaksikan bahwa para hakim jelas-jelas menerapkan syariat Islam.

